



PUTUSAN

No. 2250 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WAHYU Bin TGK. ABDUL HAMID** ;
Tempat lahir : Krueng Sabee ;
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun / 12 Juni 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Alue Bagok, Kecamatan Arongan
Lambalek, Kabupaten Aceh Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Siswa Kelas II SMU ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2012 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 08 September 2012 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3389/2012/S.1299.Tah.Sus.An/PP/2012/MA tanggal 28

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2250 K/Pid.Sus/2012



Nopember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2012 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3390/2012/S.1299.Tah.Sus.An/PP/2012/MA tanggal 28 Nopember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Nopember 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa WAHYU Bin Tgk. Abdul Hamid pada hari Jum'at Tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Gampong Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, percobaan atau permufakatan jahat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Maulana (DPO) di Jalan depan Mesjid Agung Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat kemudian Terdakwa dibawa oleh Sdr. Maulana (DPO) ke rumahnya di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan cara Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri ;

Selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr. Maulana (DPO) tepatnya di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Maulana (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang kemudian diberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan " ini barang/ganja, kamu bawa terus nanti saya telepon kemana barang tersebut kamu kasih dan ini uang seratus ribu rupiah akan tetapi kamu bawa saja sepeda sepeda motor milik saya " kemudian Terdakwa langsung pergi membawa tas yang diberikan Sdr. Maulana (DPO) berisikan 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas semen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari ranting, daun dan bijinya dalam keadaan lembab yang setelah ditimbang di Pegadaian seberat 7.542,3 (tujuh ribu lima ratus empat puluh dua koma tiga) gram dan uang seratus ribu rupiah yang diberikan oleh Sdr. Maulana (DPO) kepada Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul BL 5187 EQ milik Sdr. Maulana (DPO), sedangkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut tinggal di rumah Sdr. Maulana ;

Selanjutnya pada saat Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul BL 5187 EQ milik Sdr. Maulana (DPO) tersebut, sekira pukul 17.30 Wib tepatnya di Jalan Imam Bonjol (depan Mesjid Agung Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat) Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas (Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Jumarik) ;

Selanjutnya saksi Anwar Ali Basyah Bin Ali Basyah yang sedang bekerja sebagai Security di Kantor PT. MDB mendengar suara tabrakan (Laka Lantas) tepatnya di depan kantor di mana saksi bekerja, melihat ada tabrakan saksi langsung datang ke tempat kejadian tersebut dengan maksud hendak menolong ;

Selanjutnya Terdakwa melihat warga setempat berdatangan untuk membantu kecelakaan lalu lintas tersebut, dan pada saat warga sedang ramai, Terdakwa ada mendengar suara warga yang mengatakan “ apa ini dek dalam tas ”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung lari ke arah hutan yang berada tepat di depan Mesjid Agung Gampong Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat ;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Joni Malikul Bin H. Bustami Gapi (saksi Petugas) bersama dengan Petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat mendapat informasi dari warga masyarakat Jalan Imam Bonjol Gampong Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat (depan Mesjid Agung) bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dan pada saat masyarakat hendak menolong korban kecelakaan tersebut, yang mana salah satu sepeda motor (sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa) dicurigai membawa 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dan pada waktu itu juga sepeda motor tersebut ditinggal kabur oleh pemiliknya yaitu Terdakwa, kemudian saksi Petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat langsung mengamankan barang bukti tersebut ;

Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa keluar dari tempat di mana Terdakwa bersembunyi dalam kondisi badan berlumpur (hutan yang

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan Mesjid Agung Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat), dan pada saat Terdakwa keluar dengan kondisi badan penuh lumpur Terdakwa diteriaki maling dan dikejar oleh warga setempat, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan hal tersebut yaitu membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atas suruhan Sdr. Maulana (DPO) pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan Surat Izin dari Instansi yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut ;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2643/NNF/2012 tanggal 21 Mei 2012 huruf B pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, narkotika jenis ganja milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI. Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Bin Tgk. Abdul Hamid pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Gampong Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, percobaan atau permufakatan jahat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Maulana (DPO) di Jalan depan Mesjid Agung Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat kemudian

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2250 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa oleh Sdr. Maulana (DPO) ke rumahnya di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan cara Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri ;

Selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr. Maulana (DPO) tepatnya di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Maulana (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang kemudian diberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan “ ini barang/ganja, kamu bawa terus nanti saya telepon kemana barang tersebut kamu kasih dan ini uang seratus ribu rupiah akan tetapi kamu bawa saja sepeda sepeda motor milik saya ” kemudian Terdakwa langsung pergi membawa tas yang diberikan Sdr. Maulana (DPO) berisikan 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas semen yang terdiri dari ranting, daun dan bijinya dalam keadaan lembab yang setelah ditimbang di Pegadaian seberat 7.542,3 (tujuh ribu lima ratus empat puluh dua koma tiga) gram dan uang seratus ribu rupiah yang diberikan oleh Sdr. Maulana (DPO) kepada Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul BL 5187 EQ milik Sdr. Maulana (DPO), sedangkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut tinggal di rumah Sdr. Maulana ;

Selanjutnya pada saat Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul BL 5187 EQ milik Sdr. Maulana (DPO) tersebut, sekira pukul 17.30 Wib tepatnya di Jalan Imam Bonjol (depan Mesjid Agung Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat) Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas (Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Jumarik) ;

Selanjutnya saksi Anwar Ali Basyah Bin Ali Basyah yang sedang bekerja sebagai Security di Kantor PT. MDB mendengar suara tabrakan (Laka Lantas) tepatnya di depan kantor di mana saksi bekerja, melihat ada tabrakan saksi langsung datang ke tempat kejadian tersebut dengan maksud hendak menolong ;

Selanjutnya Terdakwa melihat warga setempat berdatangan untuk membantu kecelakaan lalu lintas tersebut, dan pada saat warga sedang ramai, Terdakwa ada mendengar suara warga yang mengatakan “ apa ini dek dalam tas ”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung lari ke arah hutan yang berada tepat di depan Mesjid Agung Gampong Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Joni Malikul Bin H. Bustami Gapi (saksi Petugas) bersama dengan Petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat mendapat informasi dari warga masyarakat Jalan Imam Bonjol Gampong Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat (depan Mesjid Agung) bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dan pada saat masyarakat hendak menolong korban kecelakaan tersebut, yang mana salah satu sepeda motor (sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa) dicurigai membawa 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang diduga berisikan narkoba jenis ganja dan pada waktu itu juga sepeda motor tersebut ditinggal kabur oleh pemiliknya yaitu Terdakwa, kemudian saksi Petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat langsung mengamankan barang bukti tersebut ;

Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa keluar dari tempat di mana Terdakwa bersembunyi dalam kondisi badan berlumpur (hutan yang berada di depan Mesjid Agung Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat), dan pada saat Terdakwa keluar dengan kondisi badan penuh lumpur Terdakwa diteriaki maling dan dikejar oleh warga setempat, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan hal tersebut yaitu membawa Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman atas suruhan Sdr. Maulana (DPO) pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari Instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut ;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab:2643/NNF/2012 Tanggal 21 Mei 2012 Huruf B pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, narkoba jenis ganja milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Undang-Undang RI. Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Bin Tgk. Abdul Hamid pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Gampong Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Maulana (DPO) di Jalan depan Masjid Agung Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat kemudian Terdakwa dibawa oleh Sdr. Maulana (DPO) ke rumahnya di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan cara Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri ;

Selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr. Maulana (DPO) tepatnya di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Maulana (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang kemudian diberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan " ini barang/ganja, kamu bawa terus nanti saya telepon kemana barang tersebut kamu kasih dan ini uang seratus ribu rupiah akan tetapi kamu bawa saja sepeda motor milik saya " kemudian Terdakwa langsung pergi membawa tas yang diberikan Sdr. Maulana (DPO) berisikan 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas semen yang terdiri dari ranting, daun dan bijinya dalam keadaan lembab yang setelah ditimbang di Pegadaian seberat 7.542,3 (tujuh ribu lima ratus empat puluh dua koma tiga) gram dan uang seratus ribu rupiah yang diberikan oleh Sdr. Maulana (DPO) kepada Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul BL 5187 EQ milik Sdr. Maulana (DPO), sedangkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut tinggal di rumah Sdr. Maulana ;

Selanjutnya pada saat Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul BL 5187 EQ milik Sdr. Maulana (DPO) tersebut, sekira pukul 17.30 Wib tepatnya di Jalan Imam Bonjol (depan Masjid Agung Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat) Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas (Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Jumarik) ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Anwar Ali Basyah Bin Ali Basyah yang sedang bekerja sebagai Security di Kantor PT. MDB mendengar suara tabrakan (Laka Lantas) tepatnya di depan kantor di mana saksi bekerja, melihat ada tabrakan saksi langsung datang ke tempat kejadian tersebut dengan maksud hendak menolong ;

Selanjutnya Terdakwa melihat warga setempat berdatangan untuk membantu kecelakaan lalu lintas tersebut, dan pada saat warga sedang ramai, Terdakwa ada mendengar suara warga yang mengatakan “ apa ini dek dalam tas ”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung lari ke arah hutan yang berada tepat di depan Mesjid Agung Gampong Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat ;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Joni Malikul Bin H. Bustami Gapi (saksi Petugas) bersama dengan Petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat mendapat informasi dari warga masyarakat Jalan Imam Bonjol Gampong Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat (depan Mesjid Agung) bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dan pada saat masyarakat hendak menolong korban kecelakaan tersebut, yang mana salah satu sepeda motor (sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa) dicurigai membawa 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang diduga berisikan narkoba jenis ganja dan pada waktu itu juga sepeda motor tersebut ditinggal kabur oleh pemiliknya yaitu Terdakwa, kemudian saksi Petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat langsung mengamankan barang bukti tersebut ;

Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa keluar dari tempat di mana Terdakwa bersembunyi dalam kondisi badan berlumpur (hutan yang berada di depan Mesjid Agung Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat), dan pada saat Terdakwa keluar dengan kondisi badan penuh lumpur Terdakwa diteriaki maling dan dikejar oleh warga setempat, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa juga sebelumnya sudah pernah menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di dalam hutan/semak-semak di Gampong Alue Bagok, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari Instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I tersebut ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 2643/NNF/2012 tanggal 21 Mei 2012 huruf A pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI. Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak ;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Bin Tgk.Abdul Hamid pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Gampong Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Maulana (DPO) di Jalan depan Masjid Agung Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat kemudian Terdakwa dibawa oleh Sdr. Maulana (DPO) ke rumahnya di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan cara Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri ;

Selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr. Maulana (DPO) tepatnya di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Maulana (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang kemudian diberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan " ini barang/ganja, kamu bawa terus nanti saya telepon kemana barang tersebut kamu kasih dan ini uang seratus ribu rupiah akan tetapi kamu bawa saja sepeda sepeda motor milik saya " kemudian Terdakwa langsung pergi membawa tas yang diberikan Sdr. Maulana (DPO) berisikan 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas semen yang terdiri dari ranting, daun dan bijinya dalam keadaan lembab yang setelah

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang di Pegadaian seberat 7.542,3 (tujuh ribu lima ratus empat puluh dua koma tiga) gram dan uang seratus ribu rupiah yang diberikan oleh Sdr. Maulana (DPO) kepada Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul BL 5187 EQ milik Sdr. Maulana (DPO), sedangkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut tinggal di rumah Sdr. Maulana ;

Selanjutnya pada saat Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul BL 5187 EQ milik Sdr. Maulana (DPO) tersebut, sekira pukul 17.30 Wib tepatnya di Jalan Imam Bonjol (depan Masjid Agung Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat) Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas (Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Jumarik) ;

Selanjutnya saksi Anwar Ali Basyah Bin Ali Basyah yang sedang bekerja sebagai Security di Kantor PT. MDB mendengar suara tabrakan (Laka Lantas) tepatnya di depan kantor di mana saksi bekerja, melihat ada tabrakan saksi langsung datang ketempat kejadian tersebut dengan maksud hendak menolong ;

Selanjutnya Terdakwa melihat warga setempat berdatangan untuk membantu kecelakaan lalu lintas tersebut, dan pada saat warga sedang ramai, Terdakwa ada mendengar suara warga yang mengatakan “ apa ini dek dalam tas ”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung lari ke arah hutan yang berada tepat di depan Masjid Agung Gampong Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat ;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Joni Malikul Bin H. Bustami Gapi (saksi Petugas) bersama dengan Petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat mendapat informasi dari warga masyarakat Jalan Imam Bonjol Gampong Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat (depan Masjid Agung) bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dan pada saat masyarakat hendak menolong korban kecelakaan tersebut, yang mana salah satu sepeda motor (sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa) dicurigai membawa 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang di duga berisikan narkotika jenis ganja dan pada waktu itu juga sepeda motor tersebut ditinggal kabur oleh pemiliknya yaitu Terdakwa, kemudian saksi Petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat langsung mengamankan barang bukti tersebut ;

Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa keluar dari tempat di mana Terdakwa bersembunyi dalam kondisi badan berlumpur (hutan yang berada di depan Masjid Agung Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat), dan pada saat Terdakwa keluar dengan kondisi badan penuh lumpur Terdakwa diteriaki maling dan dikejar oleh warga setempat, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba No. Lab : 2643/NNF/2012 tanggal 21 Mei 2012 huruf B pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, narkoba jenis ganja milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Undang-Undang RI. Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh tanggal 16 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Terdakwa WAHYU Bin Tgk. ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dengan bermufakat jahat sebagaimana diatur pada Dakwaan Primair melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Undang-Undang RI. No : 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU Bin Tgk. ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas semen dengan berat seluruhnya 7.542,3 (tujuh ribu lima ratus empat puluh dua koma tiga) gram yang terdiri dari ranting, daun dan bijinya dalam keadaan lembab ;
 - 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) Merk Cross yang sudah rusak ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan No. Pol BL 5187 EQ, Nomor Mesin : 14D-1159986, Nomor Rangka : MH314D204BK161186, warna hitam ;

Dirampas untuk negara ;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 78/Pid.B/2012/PN.MBO tanggal 23 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU BIN TGK. ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dengan bermufakat Jahat “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU BIN TGK. ABDUL HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda maka dapat diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas semen dengan berat seluruhnya 7.542,3 (tujuh ribu lima ratus empat puluh dua koma tiga) gram yang terdiri dari ranting, daun dan bijinya dalam keadaan lembab ;
 - 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) merk Cross yang sudah rusak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan No. Pol BL 5187 EQ, Nomor Mesin : 14D-1159986, Nomor Rangka : MH314D204BK161186, warna hitam ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 118/PID/2012/PT.BNA tanggal 04 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 23 Juli 2012 No : 78/Pid.B/2012/PN-Mbo, yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Wahyu BIN TGK. ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dngan bermufakat jahat ” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU BIN TGK. ABDUL HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda maka dapat diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas semen dengan berat seluruhnya 7.542,3 (tujuh ribu lima ratus empat puluh dua koma tiga) gram yang terdiri dari ranting, daun dan bijinya dalam keadaan lembab ;
 - 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merk Cross yang sudah rusak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan No. Pol BL 5187 EQ, Nomor Mesin : 14D-1159986, Nomor Rangka : MH314D204BK161186, warna hitam ;

Dirampas untuk negara ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2012/PN.MBO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Oktober 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 23 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menurut kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah tepat dan sudah sesuai dengan pembuktian kami Jaksa Penuntut Umum tetapi kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan sekedar penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa yaitu berupa hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) Subsudair 2 (dua) bulan penjara dikarenakan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melampaui batas kewenangannya, yang mana ancaman pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa dan sesuai dengan fakta di persidangan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI. No : 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yang mana menurut Undang-Undang RI. No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Pasal 115 ayat (2) mempunyai ancaman minimal yaitu 5 (lima) tahun dan denda minimal Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), dan dalam pertimbangannya Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Meulaboh mengambil alih seluruhnya pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan. Dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut melebihi 2/3 (dua per tiga) dari tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di depan persidangan pada Pengadilan

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Meulaboh dan telah disumpah secara agama Islam dihubungkan dengan barang bukti yang ada, serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar bermula pada hari Jum'at Tanggal 11 Mei 2012 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Maulana (DPO) di depan Mesjid Agung Meulaboh, kemudian Terdakwa dibawa oleh Sdr. Maulana (DPO) ke rumahnya di Gampong Leuhan dengan cara Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Maulana (DPO), sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Maulana (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang berisikan ganja dan diberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan " ini barang/ganja, kamu bawa terus nanti saya telepon kemana barang tersebut kamu kasih dan ini uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi kamu bawa saja sepeda motor milik saya " kemudian Terdakwa langsung pergi dengan membawa tas ransel tersebut yang berisikan 6 bungkus narkoba jenis ganja setelah ditimbang di pegadaian seberat 7.542,3 (tujuh ribu lima ratus empat puluh dua koma tiga) gram, sekira pukul 17.30 Wib tepatnya di jalan Imam Bonjol (depan Mesjid Agung Meulaboh) Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas, dan melihat warga yang ingin menolong kecelakaan lalu lintas tersebut dan Terdakwa ada mendengar warga mengatakan " apa ini dalam tas dek " Terdakwa langsung lari ke arah hutan yang berada di depan Mesjid Agung Meulaboh, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 pukul 17.30 Wib saksi Joni Malikul Bin H. Bustami Gapi (saksi Petugas) bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi kecelakaan dan salah satu dari pengendara dicurigai membawa 1 (satu) tas ransel yang diduga berisikan narkoba jenis ganja dan pada waktu itu juga sepeda motor tersebut ditinggal kabur oleh pemiliknya ;

Selanjutnya sekira pukul 18.30. Wib Terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dalam keadaan badan berlumpur, dan diteriaki maling dan dikejar oleh warga setempat, lalu Terdakwa ditangkap dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba jenis ganja dan urine milik Terdakwa Wahyu Bin Tgk. Abdul Hamid dengan No. Lab : 2643/NNF/2012 adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang RI. No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta di persidangan Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah melakukan hal tersebut yaitu membawa narkoba jenis ganja seberat \pm 2 (dua) kg atas suruhan Maulana (DPO) dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke arah Kuala Bubon. Dalam hal ini Terdakwa mengetahui bahwa yang dibawanya adalah narkoba jenis ganja, dan Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis ganja dilarang, dan hal tersebut terbukti pada saat Terdakwa membawa narkoba jenis ganja kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas lalu Terdakwa jatuh dan langsung melarikan diri dan meninggalkan barang bukti narkoba jenis ganja dan sepeda motor di tempat kejadian perkara (TKP). Selanjutnya baru Terdakwa dilakukan penangkapan oleh warga dan dibawa ke Polres Aceh Barat ;
Dalam hal ini sudah jelas bahwa Terdakwa membawa narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, apalagi Terdakwa adalah seorang pelajar seharusnya Terdakwa sebagai contoh di kalangan masyarakat dan bisa menjadi tauladan yang mencerminkan bahwa Terdakwa adalah seorang pelajar yang baik dan bukan malah melakukan perbuatan tidak terpuji yang dapat merusak citra seorang pelajar yang baik di dalam dunia pendidikan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan benar pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa membawa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram dengan bermufakat jahat memenuhi unsur-unsur Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;
3. a. Bahwa Terdakwa adalah seorang anak yang berstatus sebagai pelajar yang masih aktif duduk di Kelas II Sekolah Menengah Umum ;
b. Bahwa meskipun dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditentukan batas minimum pidana penjara selama 5 (lima) tahun, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 maka pidana yang dijatuhkan kepada anak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari pidana penjara dari orang dewasa. Ini berarti pidana

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara bagi anak batas minimum bukan pidana penjara selama 5 (lima), melainkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

- c. Bahwa berdasarkan alasan tersebut Judex Facti tidak salah dalam menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berhubung karena Terdakwa adalah anak sebagaimana dimaksud dalam pasal Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, apabila Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar aktif ;
4. Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang RI. No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEULABOH** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 22 Januari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

ttd./.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

K e t u a :

ttd./.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.,MH.)

NIP : 040 044 338

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2250 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)